



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pendidikan karakter dan budaya Anti Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, perlu mengatur pedoman pelaksanaan implementasi Pendidikan karakter dan budaya Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Kupang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 022);
15. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Bupati adalah Bupati Kupang;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
4. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidayah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidayah lingkup Kabupaten Kupang.
5. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTS adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah lingkup Kabupaten Kupang.

6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
9. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Knti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Kupang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi zona pendidikan Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi:

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;

- c. satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS.

Pasal 7

Petunjuk teknis Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KERJASAMA

Pasal 8

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Dinas P dan K.

Pasal 10

- (1) Dinas P dan K wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

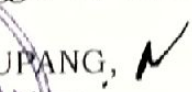
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI KUPANG, 

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 45